

**LAPORAN KEPATUHAN WAJIB LAPOR  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
PER 30 JUNI 2019**

**I. LATAR BELAKANG**

1. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

**II. REPORT KEPATUHAN**

Untuk tingkat kepatuhan Wajib Laporan atau Penyelenggara Negara berdasarkan hasil monitoring pada aplikasi E-LHKPN ([elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id)) didapatkan kondisi sebagai berikut :


No	Tahun Lapor	Wajib Lapor (orang)	Kepatuhan		Ketepatan	
			Sudah Lapor	Belum Lapor	Tepat Waktu	Terlambat
1.	2018	210	130 (61.90%)	80 (38.10%)	114 (87.69%)	16 (12.31%)

**III. PENUTUP**

Demikian laporan kepatuhan wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara ini kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



INSPEKTUR  
KABUPATEN BENGKULU UTARA,



**Ir. SUHARTO HANDAYANI**  
Nip. 19660402 199803 1 005